



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 607/PP.07-Kpt/6408/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi di masyarakat/ pemangku kepentingan, diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Ktp/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 479/HM.03.5-Kpt/6408/KPU-Kab/IX/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 172-HM.02-Kpt/6408/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 606/PP.07-BA/6408/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

1. Facebook : Kpu Kabupaten Kutai Timur
2. Twitter : @KPU_Kabupaten Kutai Timur
3. Instagram : @kpu_kutim
4. Youtube : KPU Kutai Timur

sebagaimana tercantum dalam lempiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 607/PP.07-Kpt/6408/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Kutai Timur

URL : <https://www.facebook.com/KPU-Kabupaten-Kutai-Timur-108928981600081>

Tampilan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

komisi pemilihan umum

KPU Kabupaten Kutai Timur
Layanan Publik & Pemerintahan

Mengikuti

Beranda Ulasan Video Foto Lainnya

Suka Pesan

Tentang Lihat Semua

Jalan A Wahab Syahrani, Area Perkantoran Bukit Pelangi

2 orang yang menyukai ini termasuk 2 teman Anda

3 orang mengikuti ini

<https://kab-kutaitimur.kpu.go.id/>

Kirim Pesan

kpukabupatenkutaitimur@gmail.com

Sekarang Tutup 08.00 - 17.00

Layanan Publik & Pemerintahan

Foto Lihat Semua

Transparansi Halaman Lihat Semua

Facebook menampilkan informasi untuk membantu Anda memahami tujuan Halaman dengan lebih baik. Lihat tindakan yang diambil oleh orang yang mengelola dan memposting konten.

Halaman dibuat - 9 November 2021

Tambahkan Bisnis Anda ke Facebook

Pamerkan karya Anda, buat iklan, dan jalin hubungan dengan pelanggan atau

Buat Postingan

Foto/Video Singgah Tandai Teman

KPU Kabupaten Kutai Timur 1 menit

#TamanPemilih, Anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik didampingi Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling beserta Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua Barat mengunjungi Kantor KPU Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Evi mengapresiasi KPU Kabupaten Raja Ampat sebagai daerah yang pertama kali menyelesaikan Sirikap di Papua Barat pada Pemilihan 2020, meskipun di tengah keterbatasan jaringan dan geografis daerah kepulauan. Evi berpesan agar KPU Kabupa... Lihat Selengkapnya

Slamat Mujahidin

Suka Komentari Bagikan

KPU Kabupaten Kutai Timur memperbarui foto sampulnya. 5 menit

KOMISI PEMILIHAN UMUM

komisi pemilihan umum

B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU_Kabupaten Kutai Timur

URL : <https://twitter.com/kabkutim>

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of @KPU_Kabupaten Kutai Timur. The profile header shows the name, handle, location (Kutai Timur), website (kpu-kutaitimur.go.id), and join date (December 2018). The profile picture features a group of five individuals in formal attire. The main content area shows three tweets, each containing a link to an Instagram post from the same account. The right sidebar includes a search bar, a 'You might like' section with three suggested accounts (DKPP_RI, Citra Rizki Utami, and KPU Kota Jayapura), and a 'Trends for you' section listing trending topics in Indonesia such as Solaria, Kuningan, and TNI Polri. The bottom section, 'Who to follow', lists several related accounts like KPU Kabupaten BUNGO and KPU Kota Palangka Raya.

C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_kutim

URL : <https://www.instagram.com/accounts/edit/>

Tampilan




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kutai Timur

URL : <https://www.youtube.com/channel/UC5p5HQ0-o-uSXhqHqbk-ow/featured>

Tampilan :



Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 9 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

ULFA JAMILATUL FARIDA

